



**BUPATI SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sragen, 06 Agustus 2018

Kepada

- Yth : 1. Kepala OPD se-Kabupaten Sragen  
2. Camat se-Kabupaten Sragen  
3. Kepala Desa/ Kelurahan se-Kabupaten

Di

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

Nomor : 973/ 961/ 036/ 2018

TENTANG:

**HIMBAUAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TEPAT WAKTU**

Memperhatikan Surat dari Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Surakarta Rayon Sragen 051/AGA.01.01/RAYON-SRAGEN/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dihimbau kepada Saudara untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melakukan pembayaran tagihan rekening listrik awal waktu atau sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
2. Bagi pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, maka PLN akan melakukan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Tunggakan 1 Bulan : Bulan H (lewat tanggal 20) akan dikenakan sanksi pemutusan sementara segel MCB.
  - b. Tunggakan 2 bulan : Bulan H + 1 (meskipun belum lewat tanggal 20) akan dikenakan sanksi pemutusan sementara bongkar kWh meter dan MCB serta penggantian pelayanan Pascabayar menjadi Prabayar (kWh Meter Pulsa).
  - c. Tunggakan lebih dari 2 Bulan : Bulan H + 2 (meskipun belum lewat tanggal 20) akan dikenakan sanksi pemberhentian dari pelanggan PLN.

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
BUPATI SRAGEN  
  
**dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI**

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. PT. PLN (Persero) Area Surakarta